



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2021

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: a. bahwa pelayanan terhadap Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut merupakan hak warga negara yang dijamin oleh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk diberikan kepada setiap Penduduk tanpa terkecuali;

- b. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk, perlu dilakukan pengaturan terhadap administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut sudah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka perlu diganti;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan

Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2154);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
20. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 183);
22. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak (KIA) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan dan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1747);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

Dan

BUPATI TANAH LAUT

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
 5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut Disdukpencafil adalah perangkat daerah kabupaten selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan administrasi kependudukan.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang selanjutnya disebut UPT Disdukpencafil adalah unit pelayanan urusan administrasi kependudukan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang berkedudukan di bawah Disdukpencafil.
 9. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten Tanah Laut yang dipimpin oleh camat.
 10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Tanah Laut.
12. Perwakilan Republik Indonesia adalah kedutaan besar Republik Indonesia, konsulat jenderal Republik Indonesia dan konsulat Republik Indonesia.
13. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang- Undang sebagai WNI.
14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang ada di Kabupaten Tanah Laut dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di dalam wilayah Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
16. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

17. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
18. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
19. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil.
20. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil.
21. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor identitas penduduk yang bersifat unik, atau khas, tunggal, dan melekat pada seorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data

- tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
23. Kartu Keluarga Baru yang selanjutnya disebut KK Baru adalah penerbitan KK dengan nomor baru akibat membentuk keluarga baru, pergantian kepala keluarga, pecah KK, perpindahan penduduk yang tidak diikuti kepala keluarga, rentan administrasi kependudukan serta Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing.
 24. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bisa diperoleh secara online.
 25. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut.
 26. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
 27. Surat Keterangan Pindah yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat keterangan yang wajib

dimiliki oleh Penduduk yang bermaksud pindah ke kabupaten/kota/provinsi lain, yang diterbitkan oleh Disdukpencahil Kabupaten Tanah Laut atau unit pelaksana dinas kependudukan dan pencatatan sipil dari daerah asal.

28. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat keterangan yang wajib dimiliki oleh WNI yang bermaksud pindah atau menetap di luar negeri atau meninggalkan tanah air untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih yang diterbitkan oleh Disdukpencahil Kabupaten Tanah Laut.
29. Dokumen Perjalanan adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dari suatu Negara, perserikatan bangsa-bangsa atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya.
30. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

32. Pemohon adalah Penduduk, Orang Asing dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewajiban melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
33. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
34. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
35. Petugas Registrasi adalah Petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan.
36. Lembaga Pengguna adalah Lembaga yang dapat memanfaatkan data Kependudukan dengan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Kementerian atau Pejabat yang berwenang.
37. Akta Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, hal ini dimaksudkan untuk

mengatur akibat-akibat dari perkawinan terhadap harta kekayaan mereka yang dituangkan dalam suatu akta.

38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Bupati

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memiliki kewenangan meliputi:
 - a. koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
 - b. pembentukan Disdukpacsil;

- c. pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
- g. penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian; dan
- h. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 3

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, Bupati melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, Bupati menetapkan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan dalam rangka menyebarluaskan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi Disdukcapil dapat melibatkan *stakeholder* terkait.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, Bupati melaksanakan:
 - a. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah;
 - b. fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan melalui Disdukcapil kepada Perangkat Daerah di Daerah dan badan hukum Indonesia yang

- memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna di tingkat pusat;
- c. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
 - d. pembuatan iklan layanan masyarakat melalui media cetak dan elektronik; dan
 - e. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Bupati melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari Penduduk.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kewenangan penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, Bupati melakukan:

- a. pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat data perseorangan dan data agregat; dan
- b. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 10

- (1) Untuk menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di Daerah dibentuk Disdukpencahil.
- (2) Pembentukan Disdukpencahil diatur dengan Peraturan Daerah mengenai Pembentukan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan Disdukpencahil berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, Disdukcapil, melaksanakan:

- a. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam;
- b. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam memelihara hubungan timbal balik melalui pembinaan masing-masing kepada instansi vertikal dan UPT Disdukcapil;
- c. koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga non-Pemerintah di Daerah dalam penertiban pelayanan Administrasi Kependudukan;
- d. penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian urusan Administrasi Kependudukan di Daerah;
- e. pengadaan blangko Dokumen Kependudukan selain blangko KTP-el, formulir, dan buku untuk pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebutuhan;
- f. pengelolaan dan pelaporan penggunaan blangko Dokumen Kependudukan, formulir, dan buku untuk pelayanan pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil;

- g. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap pelaksanaan tugas UPT Disdukpencahil, termasuk meminta laporan pelaksanaan tugas UPT Disdukpencahil yang berkaitan dengan pelayanan Pencatatan Sipil;
- h. pembinaan, pembimbingan, dan supervisi terhadap penugasan kepada Desa atau yang disebut dengan nama lain;
- i. pelayanan secara aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan pencatatan Peristiwa Penting;
- j. penerimaan dan permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia melalui Menteri;
- k. fasilitasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- l. penyelenggaraan pemanfaatan Data Kependudukan;
- m. sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
- n. kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi;
- o. komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat;
- p. penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- q. supervisi bersama dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi Penduduk yang beragama Islam

dalam rangka pembangunan basis Data Kependudukan; dan

- r. pengawasan penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan.

BAB II PENYUSUNAN PROFIL PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 12

Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan profil perkembangan kependudukan skala Daerah.

Pasal 13

- (1) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berdasarkan profil kependudukan Daerah.
- (2) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum daerah;
 - c. sumber data;
 - d. perkembangan kependudukan;
 - e. kepemilikan dokumen kependudukan; dan
 - f. kesimpulan.
- (3) Profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.

- (4) Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan dan penyajian data kependudukan skala Daerah.
- (2) Pengelolaan data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. data perorangan; dan
 - b. data agregat.
- (3) Data perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara.
- (4) Data kependudukan yang disajikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan data yang sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bupati dapat membentuk tim penyusunan profil perkembangan kependudukan.

- (2) Tim Penyusunan profil perkembangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data kependudukan skala Daerah; dan
 - b. menyajikan dan mempresentasikan profil kependudukan skala Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas, dan tata cara pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PERSYARATAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Persyaratan Pendaftaran Penduduk

Paragraf 1
Umum

Pasal 16

Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas:

- a. pencatatan Biodata Penduduk;
- b. penerbitan KK;
- c. penerbitan KTP-el;
- d. penerbitan KIA;

- e. penerbitan Surat Keterangan Kependudukan; dan
- f. pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 2

Pencatatan Biodata Penduduk

Pasal 17

Pencatatan biodata Penduduk dilakukan terhadap:

- a. WNI di Daerah;
- b. WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah; dan
- c. Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Pasal 18

- (1) Disdukcapil melakukan pencatatan biodata penduduk di Daerah setelah Penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat pengantar dari rukun tetangga dan rukun warga atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. dokumen atau bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan
 - c. bukti pendidikan terakhir.

- (2) Pencatatan biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penduduk yang belum pernah tercatat di database kependudukan.
- (3) Dalam hal dalam pencatatan ditemukan data ganda dengan daerah lain, maka Disdukpencahil berhak melakukan penghapusan data.

Pasal 19

- (1) Disdukpencahil melakukan pencatatan biodata penduduk WNI yang datang dari luar Daerah karena pindah setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal pelapor tidak memiliki surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b maka pelapor harus melampirkan surat pengantar dari rukun tetangga atau rukun warga setempat.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi WNI di Daerah yang sudah memiliki NIK.

Pasal 20

- (1) Disdukpencahil melakukan pencatatan biodata penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap setelah penduduk

melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:

- a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap.
- (2) Disdukpencaipil melakukan pencatatan biodata penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang berubah status menjadi Izin Tinggal Tetap, setelah penduduk melakukan pelaporan dengan memenuhi persyaratan:
- a. Dokumen Perjalanan;
 - b. surat keterangan tempat tinggal; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 21

Disdukpencaipil setelah melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 20, menerbitkan biodata penduduk.

Paragraf 3

Penerbitan Kartu Keluarga

Pasal 22

- (1) Penerbitan KK bagi penduduk WNI di Daerah atau penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:
 - a. penerbitan KK baru;
 - b. penerbitan KK karena perubahan data; dan

- c. penerbitan KK karena hilang atau rusak.
- (2) Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 - b. Penduduk Orang Asing di Daerah yang telah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - c. Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki anak berkewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pasal 23

- (1) Penerbitan KK Baru untuk penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;
 - b. SKP/SKP datang bagi penduduk yang pindah ke dalam Daerah;
 - c. SKP ke Luar Negeri yang diterbitkan oleh Perwakilan Republik Indonesia bagi WNI yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena pindah;
 - d. surat keterangan pengganti tanda identitas bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan; dan

- e. Petikan Keputusan Presiden tentang Pewarganegaraan dan Berita Acara Pengucapan Sumpah atau Pernyataan Janji Setia bagi Penduduk WNI yang semula berkewarganegaraan asing atau Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Hukum tentang Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (2) Penerbitan KK Baru untuk Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. Izin Tinggal Tetap;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian atau yang disebut dengan nama lain; dan
 - c. SKP bagi Penduduk yang pindah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan:

- a. KK lama; dan
- b. urut keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 25

- (1) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak; dan
 - b. KTP-el.
- (2) Penerbitan KK karena hilang atau rusak bagi Penduduk Orang Asing Di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan hilang dari kepolisian atau KK yang rusak;
 - b. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
 - c. KTP-el.

Pasal 26

Penerbitan KK bagi penduduk WNI di Daerah atau penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 4
Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 27

Penerbitaan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah terdiri atas:

- a. penerbitan KTP-el baru;
- b. penerbitan KTP-el karena pindah datang;
- c. penerbitan KTP-el karena perubahan data;
- d. penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
- e. penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak; dan
- f. penerbitan KTP-el di luar domisili.

Pasal 28

Disdukpencapil melaksanakan penerbitan KTP-el baru bagi penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan
- b. KK.

Pasal 29

Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin atau pernah kawin;
- b. KK;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 30

- (1) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. SKP dari Disdukpencapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukpencapil Kabupaten/Kota daerah asal; dan
 - b. KK.
- (2) Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:
 - a. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. KK.

Pasal 31

Penerbitan KTP-el karena pindah datang bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan SKP.

Pasal 32

Penerbitan KTP-el karena perubahan data bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. kartu Izin Tinggal Tetap; dan
- d. surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

Pasal 33

Penerbitan KTP-el karena perpanjangan bagi Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. KTP-el lama;
- c. Dokumen Perjalanan; dan
- d. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 34

Penerbitan KTP-el karena hilang atau rusak bagi Penduduk WNI di Daerah atau Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan hilang dari kepolisian;

- b. KTP-el yang rusak;
- c. KK;
- d. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia atau Dokumen Perjalanan; dan
- e. kartu Izin Tinggal Tetap.

Pasal 35

Perekaman dan penerbitan KTP-el baru oleh Disdukcapil di luar domisili dapat dilakukan dengan memenuhi persyaratan:

- a. tidak melakukan perubahan data Penduduk; dan
- b. KK.

Pasal 36

Penerbitaan KTP-el bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 5
Penerbitan Kartu Identitas Anak

Pasal 37

Disdukcapil menerbitkan KIA bagi Penduduk WNI di Daerah, Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap, serta Penduduk yang berkewarganegaraan ganda yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin.

Paragraf 6
Penerbitan Surat Keterangan Kependudukan Terhadap
Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Pasal 38

Pendaftaran perpindahan Penduduk terdiri atas:

- a. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah;
- b. pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi;
- c. pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing dalam Daerah; dan
- d. pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara.

Pasal 39

- (1) Pendaftaran perpindahan WNI di Daerah dilakukan dengan penerbitan SKP yang didasarkan pada klasifikasi perpindahan penduduk.
- (2) Klasifikasi perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (3) Penerbitan SKP WNI di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Disdukpencahil dengan menunjukkan KK.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar proses perubahan KK bagi kepala/anggota keluarga yang tidak pindah.
- (5) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar penerbitan KK, KIA, atau KTP-el dengan alamat baru.

Pasal 40

Pendaftaran Penduduk yang akan bertransmigrasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b harus memenuhi persyaratan:

- a. KK;
- b. kartu seleksi calon transmigrasi; dan
- c. surat pemberitahuan pemberangkatan.

Pasal 41

- (1) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah wajib dilaporkan ke Disdukpencapil berdasarkan klasifikasi perpindahan penduduk:
 - a. dalam satu Desa/Kelurahan;
 - b. antar Desa/Kelurahan dalam satu kecamatan;
 - c. antar Kecamatan dalam satu kabupaten;
 - d. antar kabupaten/kota dalam satu provinsi; dan
 - e. antar provinsi.
- (2) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Tetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK;
 - b. KTP-el;
 - c. Dokumen Perjalanan; dan
 - d. kartu Izin Tinggal Tetap.
- (3) Pendaftaran pindah datang Penduduk Orang Asing di Daerah yang memiliki Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan tempat tinggal;
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. kartu Izin Tinggal Terbatas.

Pasal 42

- (1) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah dan Penduduk Orang Asing di Daerah yang melakukan pindah datang antarnegara wajib dilaporkan ke Disdukpencapil.

- (2) Pendaftaran bagi Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el.
- (3) Pendaftaran perpindahan Penduduk WNI di Daerah yang pindah ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia digunakan sebagai dasar penerbitan SKP ke Luar Negeri.
- (4) Pendaftaran bagi WNI di Daerah yang datang dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menetap di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia; dan
 - b. SKP dari Perwakilan Republik Indonesia.
- (5) Pendaftaran bagi Orang Asing yang datang ke Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dokumen Perjalanan; dan
 - b. kartu Izin Tinggal Terbatas.
- (6) Pendaftaran bagi Orang Asing di Daerah dengan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan pindah dari Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. KK; dan
 - b. KTP-el; atau
 - c. surat keterangan tempat tinggal.

Pasal 43

Pendaftaran perpindahan Penduduk bagi Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 7

Pendataan Penduduk Rentan
Administrasi Kependudukan

Pasal 44

- (1) Disdukpencahil melakukan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam di Daerah;
 - b. Penduduk korban bencana sosial di Daerah;
 - c. orang terlantar di Daerah; dan
 - d. komunitas terpencil di Daerah.
- (2) Tata cara pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Hasil pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan digunakan sebagai dasar penerbitan surat keterangan kependudukan untuk Penduduk rentan Administrasi Kependudukan.

Paragraf 8
Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk

Pasal 45

- (1) Pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk bagi penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. KIA; dan/atau
 - e. surat keterangan kependudukan
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pembatalan dokumen pendaftaran penduduk juga dapat dilakukan dengan cara tanpa melalui pengadilan/*contrarius actus*.
- (3) Tata cara pembatalan Dokumen Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Umum

Pasal 46

- Pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah terdiri atas:
- a. kelahiran;

- b. lahir mati;
- c. perkawinan;
- d. pembatalan perkawinan;
- e. perceraian;
- f. pembatalan perceraian;
- g. kematian;
- h. pengangkatan anak;
- i. pengakuan anak;
- j. pengesahan anak;
- k. perubahan nama;
- l. perubahan status kewarganegaraan;
- m. peristiwa penting lainnya;
- n. pembetulan akta; dan
- o. pembatalan akta.

Pasal 47

- (1) Pelayanan Pencatatan Sipil diberikan kepada:
 - a. WNI di Daerah; dan
 - b. Orang Asing di Daerah.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemegang izin kunjungan;
 - b. pemegang izin tinggal terbatas; dan
 - c. Pemegang izin tinggal tetap.

Paragraf 2
Kelahiran

Pasal 48

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter rumah sakit);
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian.
- (3) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.
- (4) Pencatatan kelahiran WNI di Daerah yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedang berkunjung ke Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit);

- b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti nikah/perkawinan lainnya;
 - c. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dan/atau Dokumen Perjalanan orang tua; atau
 - d. SKPLN.
- (5) Pencatatan kelahiran Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan kelahiran (bidan/dokter/rumah sakit);
 - b. Dokumen Perjalanan; dan
 - c. KTP-el atau kartu Izin Tinggal Tetap atau Kartu Izin Tinggal Terbatas atau visa kunjungan.

Pasal 49

Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal:

- a. tidak memiliki surat keterangan lahir; dan/atau
- b. tidak memiliki buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lainnya yang sah tetapi status hubungan dalam KK menunjukkan sebagai suami istri.

Pasal 50

Pencatatan kelahiran WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49 berpedoman pada

norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 3
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 51

Pencatatan lahir mati dilaporkan oleh Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan lahir mati; atau
- b. pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati.

Paragraf 4
Pencatatan Perkawinan

Pasal 52

- (1) Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah dilakukan oleh Disdukcapil harus memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pasfoto berwarna suami dan istri;
 - c. KK;
 - d. KTP-el;

- e. bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan Akta Kematian pasangannya; atau
 - f. bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan Akta Perceraian.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
- a. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. pasfoto berwarna suami dan istri;
 - c. Dokumen Perjalanan;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas;
 - e. KK;
 - f. KTP-el; dan
 - g. Izin dari negara atau perwakilan negaranya.

Pasal 53

Perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang WNI tersebut tercatat dalam Data Kependudukan di Daerah wajib dilaporkan ke Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. bukti pelaporan perkawinan dari Perwakilan Republik Indonesia; dan
- b. kutipan akta perkawinan.

Pasal 54

Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Daerah atau Penduduk Orang Asing di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Paragraf 5

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 55

Pencatatan pembatalan perkawinan penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perkawinan;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 6

Pencatatan Perceraian

Pasal 56

- (1) Pencatatan perceraian di Daerah dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. kutipan akta perkawinan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Dalam hal pemohon tidak dapat menyerahkan kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemohon membuat surat pernyataan yang menyatakan kutipan akta perkawinan tidak dimiliki dengan alasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 57

Pencatatan pembatalan perceraian dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. kutipan akta perceraian;
- c. KK; dan
- d. KTP-el.

Paragraf 8
Pencatatan Kematian

Pasal 58

- (1) Pencatatan kematian dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:
 - a. surat keterangan kematian; dan
 - b. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
- (2) Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala Desa/lurah;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang

kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 59

Dalam hal akta kematian sudah diterbitkan akan tetapi kematiannya tidak terjadi, maka pembatalan akta kematian dilakukan dengan melampirkan penetapan pengadilan pembatalan akta kematian.

Paragraf 9

Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan,
dan Pengesahan Anak

Pasal 60

Pencatatan pengangkatan anak dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan;
- b. kutipan akta kelahiran anak;
- c. KK orang tua angkat; dan
- d. KTP-el; atau
- e. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat Orang Asing.

Pasal 61

Pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Disdukcapil dengan memenuhi persyaratan:

- a. surat pernyataan pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung atau penetapan pengadilan mengenai pengakuan anak jika ibu kandung Orang Asing;
- b. surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kutipan akta kelahiran anak;
- d. KK ayah atau ibu;
- e. KTP-el; atau
- f. Dokumen Perjalanan bagi ibu kandung Orang Asing.

Pasal 62

- (1) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
 - c. KK orang tua; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk Orang Asing di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. kutipan akta kelahiran;
 - b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;

- c. KK orang tua; dan
- d. Dokumen Perjalanan bagi ayah dan ibu Orang Asing.

Pasal 63

- (1) Pencatatan pengakuan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan atas pengakuan anak penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan akta pengakuan anak.

Pasal 64

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di Daerah yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan melakukan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Paragraf 10
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 65

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Paragraf 11
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 66

Pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI di Daerah harus memenuhi persyaratan:

- a. petikan Keputusan Presiden tentang kewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia atau petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK;
- d. KTP-el; dan
- e. Dokumen Perjalanan.

Pasal 67

- (1) Kewarganegaraan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran yang orang tuanya atau salah satunya tercatat di database kependudukan di Daerah dicatatkan pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai WNI.
- (2) Anak yang telah memiliki sertifikat bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda dari kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus WNI dan warga negara asing oleh Disdukcapil atau Perwakilan Republik Indonesia.
- (3) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi WNI harus melapor ke Disdukcapil.

- (4) Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih menjadi warga negara asing wajib melapor ke Disdukcapil.
- (5) Dalam hal anak berkewarganegaraan ganda tidak memilih salah satu kewarganegaraan, anak berkewarganegaraan ganda wajib melapor dengan menyerahkan Izin Tinggal Tetap ke Disdukcapil dan dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran berstatus warga negara asing.

Pasal 68

Pelaporan anak yang telah memilih kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) harus memenuhi persyaratan:

- a. Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan;
- b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
- c. KK bagi penduduk WNI; dan
- d. KTP-el bagi penduduk WNI.

Paragraf 12

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 69

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi penduduk harus memenuhi persyaratan:

- a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang peristiwa lainnya;
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran.

Paragraf 13

Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 70

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukpencahil dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta.
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 71

- (1) Pencatatan pembatalan akta Pencatatan Sipil bagi Penduduk di Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pembatalan akta Pencatatan Sipil dapat tanpa melalui putusan pengadilan/*contrarius aktus*.

Pasal 72

Tata cara pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 14

Penerbitan Kembali Register dan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 73

Register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Disdukpencahil.

Pasal 74

- (1) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 karena rusak atau hilang.
- (2) Penerbitan kembali register akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat register diterbitkan atau sesuai dengan domisili penduduk dan dilaksanakan berdasarkan kutipan atau fotokopi kutipan akta Pencatatan Sipil.

Pasal 75

- (1) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 73 karena rusak, hilang, atau berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa.
- (2) Penerbitan kembali kutipan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan ditempat domisili penduduk.
- (3) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan kutipan akta Pencatatan Sipil yang rusak.
- (4) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat keterangan hilang dari kepolisian.

- (5) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil yang berada dalam penguasaan salah satu pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan dengan melampirkan surat pernyataan.

Pasal 76

- (1) Penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil dilakukan setelah pencatatan register akta Pencatatan Sipil.
- (2) Tata cara penerbitan kembali register dan kutipan akta Pencatatan Sipil diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 77

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diselenggarakan dengan prinsip:

- a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat;
- b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk;

- c. integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi;
- d. pengelolaan data yang akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan
- f. efisien, efektif, dan gratis.

Pasal 78

Pelayanan pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada Disdukpencapil dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaporan;
- b. verifikasi dan validasi;
- c. perekaman data; dan
- d. pencatatan dan/atau penerbitan dokumen.

Pasal 79

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukpencapil.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara:
 - a. manual; dan/atau
 - b. daring (*online*).

- (3) Dalam hal pelaporan secara manual maka pelapor wajib datang sendiri atau diwakili oleh anggota keluarga yang tercantum dalam KK.
- (4) Tata cara pelaporan secara daring (*online*) pada Disdukpencaipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 80

Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui SIAK atau nama lain yang digunakan oleh Menteri.

Pasal 81

- (1) Disdukpencaipil melaksanakan kemudahan dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan terpadu bekerja sama dengan instansi terkait;
 - b. pelayanan multi dokumen dengan 1 (satu) permohonan; dan
 - c. penerbitan kembali register dan/atau kutipan Akta Pencatatan Sipil sesuai domisili.
- (3) Pelaksanaan kemudahan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan norma,

standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 82

- (1) Kemudahan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dan/atau kerja sama dengan Pemerintah kabupaten/kota lain; dan/atau
 - b. koordinasi dan/atau kerja sama dengan instansi terkait di Daerah.
- (2) Untuk mempermudah pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil kepada masyarakat di Desa/Kelurahan maka dapat diangkat Petugas Registrasi Desa/Kelurahan yang anggarannya dapat menggunakan APBDes/APBD .
- (3) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 83

Disdukpencapil melaksanakan penyimpanan secara digital Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan yang belum tersimpan dalam SIAK.

BAB VI HAK AKSES

Pasal 84

- (1) Hak Akses SIAK atau nama lain yang digunakan oleh Menteri diberikan kepada petugas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mencentak data dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

Pasal 85

- (1) Dispendukcapil memfasilitasi pemanfaatan Data kependudukan dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. pelayanan publik;
 - b. perencanaan pembangunan;
 - c. alokasi anggaran;
 - d. pembangunan demokrasi; dan
 - e. penegakan hukum dan pencegahan kejahatan.
- (3) Fasilitasi pemanfaatan Data Kependudukan dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diberikan kepada:

- a. Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. badan hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan Lembaga Pengguna di tingkat pusat.

Pasal 86

- (1) Pimpinan Lembaga Pengguna mengajukan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan secara tertulis kepada Bupati melalui Disdukpencahil.
- (2) Bupati melalui Disdukpencahil meneruskan surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Surat permohonan pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan penjelasan yang paling sedikit memuat:
 - a. nama pengguna;
 - b. tujuan pemanfaatan Data Kependudukan;
 - c. elemen Data Kependudukan yang akan diakses;
 - d. metode akses Data Kependudukan;
 - e. data balikan yang akan diberikan; dan
 - f. jangka waktu perjanjian kerja sama.

- (4) Setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Disdukpencaipil dengan Lembaga Pengguna.

Pasal 87

Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Lembaga Pengguna data Daerah, wajib menggunakan aplikasi gudang data yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

- a. permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan Lembaga Pengguna kepada Bupati;
- b. pemberian izin pemanfaatan oleh Disdukpencaipil kepada Lembaga Pengguna;
- c. penandatanganan perjanjian kerja sama antara kepala Disdukpencaipil dengan kepala/pimpinan Lembaga Pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pembentukan tim teknis oleh pengguna data yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama;
- e. pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari Lembaga Pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerja sama;
- f. Bupati melalui Disdukpencaipil melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap pengguna data secara berkala setiap 6 (enam)

- bulan sekali atau secara insidental; dan
- g. Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f) kepada Menteri melalui Gubernur secara insidental dan berkala setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 88

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Daerah.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dilaksanakan oleh:
 - a. Disdukpencahil untuk tingkat Kabupaten;
 - b. Camat untuk tingkat Kecamatan; dan
 - c. Kepala Desa untuk tingkat Desa.

Pasal 89

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 90

Pendanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 91

- (1) Sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Penduduk yang tidak membawa KTP-el saat berada di Daerah dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 92

- (1) Dalam hal Pejabat Dispendukcapil melakukan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan ini dikenai sanksi berupa denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. memeriksa bukti, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 95

Setiap orang dan/atau badan hukum yang:

- a. memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- b. dengan tanpa hak menyebarluaskan data kependudukan;
- c. dengan tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan;
- d. dengan tanpa hak mengakses database kependudukan;
- e. tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blangko Dokumen Kependudukan dan Dokumen Kependudukan; dan/atau
- f. dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.

Pasal 96

Setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT Pelayanan Kependudukan dan Dinas yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 97

Setiap pejabat dan petugas pada Desa/Kelurahan, Kecamatan, UPT Pelayanan Kependudukan dan Dinas yang melakukan pungutan biaya dan/atau menerima pemberian dari Penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan dikenakan pidana paling lama 6 (enam) bulan kurungan dan denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

- (1) Perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum, pada saat, atau selama perkawinan termasuk perubahan dan pencabutannya dapat dicatatkan pada

Disdukpencapil atau Perwakilan Republik Indonesia dengan melampirkan Akta Perjanjian Perkawinan.

- (2) Akta Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan akta notaris atau nama lainnya.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Kebijakan Daerah yang telah ada sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH**



**ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008**

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021
BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 18 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

H. DAHNIAL KIFLI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN
2021 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH
LAUT, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN: (4-64/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL

I. UMUM

Pada hakikatnya negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam konstitusi Indonesia tidak secara eksplisit diatur mengenai perlindungan data pribadi, meskipun UUDNRI Tahun 1945 menyatakan dengan tegas adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati, hak asasi manusia melebur dalam jati diri manusia. Maka, tidak dibenarkan siapapun mencabut hak asasi manusia itu.

Dasar sosiologis rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Dan

Pencatatan Sipil bahwa Pemerintah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk dan/atau warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “Bupati/wali kota melaksanakan kewenangan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf e secara terus menerus, cepat, tepat, mudah, dan tidak memungut biaya dari penduduk”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sosialisasi dilaksanakan secara kontinyu dan massif sampai dengan tingkat kelurahan dan desa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. data perseorangan meliputi:
 1. Nomor KK;
 2. NIK;
 3. Nama lengkap;
 4. Jenis kelamin;
 5. Tempat lahir;
 6. Tanggal/bulan/tahun lahir;
 7. Golongan darah;
 8. Agama/kepercayaan;
 9. Status perkawinan;
 10. Status hubungan dalam keluarga;
 11. Cacat fisik dan/atau mental;
 12. Pendidikan terakhir;
 13. Jenis pekerjaan;
 14. NIK ibu kandung;
 15. Nama ibu kandung;
 16. NIK ayah;
 17. Nama ayah;
 18. Alamat sebelumnya;
 19. Alamat sekarang;
 20. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;
 21. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir;

- 22. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
- 23. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
- 24. Tanggal perkawinan;
- 25. Kepemilikan akta perceraian;
- 26. Nomor akta perceraian/surat cerai;
- 27. Tanggal perceraian;
- 28. Sidik jari;
- 29. Iris mata;
- 30. Tanda tangan; dan
- 31. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

b. Yang dimaksud dengan "data agregat" adalah kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan, dan pekerjaan. Data Agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas
- Pasal 36
Cukup jelas
- Pasal 37
Cukup jelas
- Pasal 38
Cukup jelas
- Pasal 39
Cukup jelas
- Pasal 40
Cukup jelas
- Pasal 41
Cukup jelas

- Pasal 42
Cukup jelas
- Pasal 43
Cukup jelas
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas
- Pasal 46
Cukup jelas
- Pasal 47
Cukup jelas
- Pasal 48
Cukup jelas
- Pasal 49
Cukup jelas
- Pasal 50
Cukup jelas
- Pasal 51
Cukup jelas
- Pasal 52
Cukup jelas
- Pasal 53
Cukup jelas
- Pasal 54
Cukup jelas
- Pasal 55
Cukup jelas

- Pasal 56
Cukup jelas
- Pasal 57
Cukup jelas
- Pasal 58
Cukup jelas
- Pasal 59
Cukup jelas
- Pasal 60
Cukup jelas
- Pasal 61
Cukup jelas
- Pasal 62
Cukup jelas
- Pasal 63
Cukup jelas
- Pasal 64
Cukup jelas
- Pasal 65
Cukup jelas
- Pasal 66
Cukup jelas
- Pasal 67
Cukup jelas
- Pasal 68
Cukup jelas
- Pasal 70
Cukup jelas

- Pasal 71
Cukup jelas
- Pasal 72
Cukup jelas
- Pasal 73
Cukup jelas
- Pasal 74
Cukup jelas
- Pasal 75
Cukup jelas
- Pasal 76
Cukup jelas
- Pasal 77
Cukup jelas
- Pasal 78
Cukup jelas
- Pasal 79
Cukup jelas
- Pasal 80
Cukup jelas
- Pasal 81
Cukup jelas
- Pasal 82
Cukup jelas
- Pasal 83
Cukup jelas
- Pasal 84
Cukup jelas

- Pasal 85
 Cukup jelas
- Pasal 86
 Cukup jelas
- Pasal 87
 Cukup jelas
- Pasal 88
 Cukup jelas
- Pasal 89
 Cukup jelas
- Pasal 90
 Cukup jelas
- Pasal 91
 Cukup jelas
- Pasal 92
 Cukup jelas
- Pasal 93
 Cukup jelas
- Pasal 94
 Cukup jelas
- Pasal 95
 Cukup jelas
- Pasal 96
 Cukup jelas
- Pasal 97
 Cukup jelas
- Pasal 98
 Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR 50